



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 15 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA BARISAN MUDA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Selangit sesuai dengan Berita Acara No. 03 / PPK / KSL / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **BARISAN MUDA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **BARISAN MUDA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4721).
2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **BARISAN MUDA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau